

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Problematika mendasar yang saat ini tengah dihadapi oleh Bangsa Indonesia, yaitu kemiskinan. Berdasarkan data resmi, angka kemiskinan Indonesia telah mencapai 36 juta jiwa, atau setara dengan 16,4 persen dari keseluruhan penduduk Indonesia. Ketika berbicara kemiskinan, maka salah satu penyebabnya adalah tingkat pengangguran yang tinggi. Angka pengangguran saat ini juga telah mencapai 28 juta jiwa, atau setara dengan 12,7% dari keseluruhan Penduduk Indonesia.¹

Melihat fakta yang sangat ironis tersebut, membuktikan bahwa kekayaan alam Bangsa Indonesia yang sangatlah hebat, tidak bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Justru yang terjadi adalah seluruh kekayaan tersebut hanya dikonsentrasikan pada sekelompok orang sehingga mengakibatkan dan berdampak pada kesenjangan yang begitu parah. Padahal Allah SWT sangat membenci jika pemusatan kekayaan hanya dikuasai oleh beberapa orang saja, sehingga berdampak pada munculnya kesenjangan yang luar biasa di tengah tengah masyarakat Indonesia.

Melihat kondisi kemiskinan seperti ini, bukan terjadi karena etos kerja sumber daya manusia yang ada, akan tetapi disebabkan oleh ketidakadilan sistem.

¹ Abdul Aziz, *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*, cet. Ke-1 (Bandung: Alfabeta, 2010), 78.

Oleh karena itu, kemiskinan ini bisa disebut juga sebagai kemiskinan struktural. Model kemiskinan seperti ini sangat membahayakan bagi keberlangsungan hidup suatu masyarakat, sehingga diperlukan adanya suatu mekanisme yang dapat mengalirkan kekayaan dari kelompok masyarakat mampu (*the have*), kepada kelompok masyarakat yang tidak mampu (*the have not*). Lalu muncullah pengaturan Ekonomi Islam yaitu *investasi based public*: Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS). Zakat merupakan rukun islam yang ketiga sekaligus sebagai instrumen yang mampu memberikan terapi dan solusi terbaik terhadap permasalahan kemiskinan struktural. Zakat sebagai distributor aliran kekayaan dari tangan *the have* kepada *the have not*. Zakat merupakan instrumen resmi Ekonomi Islam yang bermanfaat pada pemerataan keadilan bagi masyarakat. Sehingga taraf hidup masyarakat bisa ditingkatkan.²

Selain Zakat, ada beberapa instrumen *investasi based public* lainnya, yaitu infaq dan sedekah. Sedekah berasal dari kata sedekah yang berarti benar, sedekah yang dimaksud disini adalah *shodaqot nafila*, yaitu derma yang diwajibkan bagi orang-orang kaya muslim. Definisi sedekah sama dengan infaq. Hanya perbedaannya adalah dari segi ruang lingkupnya. Sedekah lebih luas cakupannya daripada infaq. Infaq hanya mencakup materi, sedangkan sedekah bisa non materi seperti takbir, tahmid, tahlil, dan sebagainya. Hanya saja khusus pada segi

² Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, cet. Ke- 1 (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 53.

kehidupan ekonomi umat, maka Islam memberikan konsep melalui Ekonomi Islam berupa Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS).³

Dengan segala penjelasan di atas, dapat dibuktikan bahwa zakat dan beberapa instrumen yang lain seperti infaq dan sedekah pasti akan mampu menjadi instrumen yang dapat membangun pemerataan pembangunan yang berkeadilan, menjadi instrumen yang efektif untuk pengentasan kemiskinan, dan akan berdampak pada pengurangan pengangguran, serta dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan negara.

Prioritas distribusi ZIS seharusnya memperhatikan segi ashnaf mustahik dan program pendayagunaan yang akan dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) (dalam hal ini ada program ekonomi, pendidikan, dakwah, kesehatan, sosial, dan sebagainya). Prioritas ini diterapkan karena adanya keterbatasan sumber daya dan dana yang tersedia. Maka dari itu, jika prioritas distribusi tidak dilakukan, maka apa saja yang direncanakan tidak akan berjalan dengan efektif.⁴

Dari seluruh penjelasan di atas, dapat kita tau bersama penerapan program-program pendayagunaannya di tiga LAZ yang ada di kota Surabaya, yaitu: LAZ LMI (Lembaga Manajemen Infaq), LAZ Nurul Hayat, dan LAZ YDSF (Yayasan Dana Sosial Al Falah).

³ Fahrur Mu'is, *Zakat A-Z*, cet. Ke- 1 (Solo: Tim Medina, 2011), 14.

⁴ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, cet. Ke- 1 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 266.

Alasan Penulis menggunakan tiga LAZ ini sebagai studi kasus penelitian, karena LAZ LMI merupakan salah satu LAZNAS yang mampu menjalankan program-program sosial dan pemberdayaan yang digulirkan dari penghimpunan dana ZIS dan *dana corporate sosial responsibility perusahaan*, dan pada akhirnya memiliki nilai tambah dan manfaat yang berlipat ganda bagi masyarakat kurang mampu. Dalam mewujudkan itu, LMI berusaha senantiasa menumbuhkan iklim transparansi dan profesionalitas untuk mengawal amanah masyarakat yang demikian besar.⁵

Yang kedua adalah LAZ Nurul Hayat, juga merupakan LAZNAS yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana-dana amanah ummat. Ada kekhasan dari LAZ Nurul Hayat ini, yaitu dalam pemenuhan gaji karyawan, dilakukan secara mandiri dari hasil usaha yayasan. Sehingga pada LAZ Nurul Hayat selalu berusaha menjadi lembaga mandiri yang artinya “*Hak Kami sebagai Amil (Gaji Karyawan) tidak mengambil dana zakat dan sedekah ummat*”.⁶

Sedangkan yang terakhir, yaitu LAZ YDSF, juga merupakan LAZNAS yang sampai sekarang sudah memiliki 88.449 donatur rutin dan juga terus bertambah tiap bulannya. Keunikan dari LAZ ini adalah keberagaman donatur yang terdiri dari berbagai macam latar belakang mulai dari kalangan birokrasi, profesional, swasta, dan masyarakat umum yang kemudian terajut bersama YDSF membentuk *komunitas peduli dhuafa*. Dengan pembentukan komunitas tersebut,

⁵ Lembaga Manajemen Infaq dalam www.lmizakat.org, diakses tanggal 19 Desember 2018.

⁶ Nurul Hayat dalam www.nurulhayat.org, diakses tanggal 19 Desember 2018.

LAZ YDSF telah memberikan kontribusi sosial yang banyak dalam membangun negeri ini melalui prinsip pendayagunaan dana secara syar'i, efisien, efektif, dan produktif.⁷

Dari sekian banyak kelebihan dan keunikan di tiga LAZ tersebut, beserta penjelasan yang penulis paparkan pada latar belakang, penulis ingin mengkaji dan meneliti seberapa efektif dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tiga LAZ yang ada di Kota Surabaya ini, sehingga dapat membandingkan keefektifan program pendayagunaan yang ada di tiga LAZ tersebut. Oleh karena itu, penulis mengambil judul dari penelitian ini adalah

“STUDI KOMPARASI EFEKTIFITAS PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH PADA TIGA LAZ DI KOTA SURABAYA (Studi Kasus LAZ LMI, LAZ Nurul Hayat, dan LAZ YDSF)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi beberapa rumusan masalah yang ada diantaranya :

1. Bagaimana pendayagunaan ZIS di LAZ LMI, LAZ Nurul Hayat, dan LAZ YDSF?
2. Bagaimana efektifitas dana ZIS di LAZ LMI, LAZ Nurul Hayat, dan LAZ YDSF?

⁷ YDSF dalam www.ydsf.org, diakses tanggal 19 Desember 2018.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
 - a. .Untuk mengetahui penerapan pendayagunaan ZIS yang ada di LAZ LMI, LAZ Nurul Hayat, LAZ YDSF.
 - b. Untuk mengetahui keefektifan dari dana ZIS yang ada di LAZ LMI, LAZ Nurul Hayat, dan LAZ YDSF.
2. Dari tujuan yang telah diuraikan peneliti, maka kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :
 - a. Secara teoritis, kegunaan dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan keilmuan dalam bidang Ekonomi Syariah tentang konsep Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) yang diterapkan oleh tiga Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang ada di Kota Surabaya ini, khususnya pada bidang program pendayagunaan yang ada di masing-masing LAZ tersebut.
 - b. Secara praktik, kegunaan dari penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis, kalangan akademisi, dan secara umum dapat bermanfaat untuk seluruh para pelaku ekonomi islam dalam memahami antara teori dan praktik yang ada di Lembaga Amil Zakat, dan memahami keefektifan program-program pendayagunaan yang selama ini dilakukan oleh tiga LAZ tersebut.

D. Kajian Pustaka

Agar dapat mencapai penelitian yang baik, maka penulis memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang linier dengan permasalahan yang akan peneliti angkat :

1. Skripsi, Nadiyyah Ratna Yuniar (2016), dengan judul *Analisis Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, Shodaqoh di Lazis Muhammadiyah Yogyakarta*. Penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat, infaq, dan sedekah di LAZIS Muhammadiyah Yogyakarta. Perbedaan dengan penelitian yang akan diangkat adalah dari segi fokus bahasannya. Jika pada penelitian terdahulu, berfokus pada analisis pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan ZIS, maka penelitian yang akan diangkat sekarang berfokus pada Efektifitas dari program pendayagunaan LAZ. Korelasi penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diangkat penulis untuk ilmu Ekonomi Syariah khususnya pada bidang Instrumen Investasi Based Public (dalam hal ini adalah ZIS) terhadap kesejahteraan umat.
2. Skripsi, Salim Waton (2017), dengan judul *Efektifitas Pendayagunaan Dana (ZIS) Zakat, Infak dan Sedekah dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahik di Kecamatan Puloagung Jakarta Timur*. Penelitian ini meneliti dalam segi keefektifan program yang sudah dicanangkan oleh pihak LAZ Baitul Maal Hidayatullah dalam

mendayagunakan dana zakat, infak, dan sedekah yang berhasil dihimpun untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik yakni pada beberapa program yang ada di LAZ tersebut. Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diangkat adalah, peneliti terdahulu menggunakan satu objek studi kasus yaitu LAZ Baitul Maal Hidayatullah dalam mengukur keefektifan program-program pendayagunaan yang ada di LAZ Baitul Maal Hidayatullah tersebut. Sedangkan penelitian yang akan diangkat menggunakan tiga objek studi kasus LAZ LMI, LAZ Nurul Hayat, dan LAZ YDSF dalam mengukur keefektifan program pendayagunaannya, lalu membandingkan di antara tiga LAZ tersebut, mana yang paling efektif. Korelasi penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diangkat adalah untuk mengetahui keefektifan program pendayagunaan yang ada di Lembaga Amil Zakat (LAZ).

3. Skripsi, Hani Kurniawati Efendy (2017), dengan judul *Analisis Pengaruh Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2011-2015*. Penelitian ini memberikan gambaran bagaimana kontribusi pendayagunaan dana ZIS, PDRB, dan UMK terhadap kemiskinan di Kabupaten/ Kota Provinsi Banten. Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian yang akan diangkat penulis adalah jika penelitian ini menggunakan tiga komponen untuk mengukur

kemiskinan, yaitu ZIS, PDRB, dan UMK. Sedangkan penelitian yang akan diangkat berfokus pada efektifitas pendayagunaan ZIS dan ukuran efektifitas inilah untuk menghasilkan segala aspek tujuan ZIS, salah satunya adalah pengentasan kemiskinan. Korelasi penelitian ini dan penelitian yang akan diangkat memiliki kesamaan, yaitu terletak pada fungsi ZIS terhadap pengentasan kemiskinan.